



PUTUSAN

Nomor 3037 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN TRI DHARMA KLENTENG “PO AN THIAN”,
berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 3-5-7, Kelurahan
Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Rumini Dwi Susanti, S.H.,
M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Parang
Kusumo V Nomor 25 Tlogosari – Semarang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

MAJELIS AGAMA KONGHUCU INDONESIA (Makin),
berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10, Kelurahan
Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, SH, Advokat
berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 782 Purwokerto
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 711, seluas 1.818 m² (seribu delapan ratus delapan belas meter persegi), terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Yayasan Tri Dharma Klenteng “Po An Thian” setempat dikenal sebagai Jalan belimbing Nomor 3-5-7 Pekalongan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Sungai Pekalongan;
 - Sebelah Timur Gereja ST. Petrus Pekalongan;

Halaman 1 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014



- Sebelah Selatan Jalan Blimbing Pekalongan;
 - Sebelah Barat Rumah Liem Tjong Liang (Suwarna Dharma);
2. Bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 711, seluas 1.818 m² (seribu delapan ratus delapan belas meter persegi), terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan setempat dikenal sebagai Jalan Blimbing Nomor 3-5-7 Pekalongan yang tercatat atas nama Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" terdiri atas beberapa bangunan antara lain berupa Tempat Ibadat Klenteng Po An Thian, Aula, Gedung Pertemuan dan lain-lain;
3. Bahwa pada tahun 1968 tanah dan bangunan seluas ± 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) yang merupakan sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 711, seluas 1.818 m² (seribu delapan ratus delapan belas meter persegi), terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan setempat dikenal sebagai Jalan Blimbing Nomor 3-5-7 Pekalongan yang tercatat atas nama Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" dengan batas-batas:
- Sebelah Utara Tanah/Bangunan Aula milik Penggugat;
 - Sebelah Timur Gereja ST. Petrus Pekalongan;
 - Sebelah Selatan Jalan Blimbing Pekalongan;
 - Sebelah Barat Tanah/Bangunan Klenteng Po An Thian milik Penggugat;
- Dipinjam oleh Tergugat untuk Lithang (tempat ceramah). Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;
4. Bahwa sebab pada saat itu Tergugat tidak mempunyai Lithang, kemudian Tergugat mohon kepada Penggugat untuk sementara waktu meminjam obyek sengketa dengan janji apabila Tergugat telah mempunyai Lithang sendiri, maka Tergugat akan segera mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat/tanpa konpensasi apapun;
5. Bahwa oleh karena kegiatan yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah bersifat sosial kemasyarakatan, maka Penggugat meminjamkan obyek sengketa kepada Tergugat dengan syarat apabila sewaktu-waktu Penggugat membutuhkan/memerlukan obyek sengketa, maka Tergugat harus segera mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan kosong beserta kunci-kuncinya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa syarat apapun juga;
6. Bahwa ternyata ± sejak tahun 2007 Tergugat telah mempunyai Lithang dan Sekretariat sendiri yang terletak di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak hanya ± 10 (sepuluh) meter dari obyek sengketa, akan tetapi Tergugat masih tetap menempati/menguasai dan tidak mau mengosongkan serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa, kepada Penggugat;

7. Bahwa dilain sisi Penggugat sangat memerlukan obyek sengketa untuk pengembangan bangunan Tempat Ibadat Tri Dharma Klenteng Po An Thian, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat;
8. Bahwa guna menyelesaikan masalah tersebut, Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis telah berkali-kali mengundang Tergugat untuk mengadakan pertemuan guna membahas masalah pengembalian obyek sengketa yang dipinjam oleh Tergugat;
9. Bahwa akan tetapi Itikad Baik Penggugat tersebut berkali-kali selalu dijawab dengan surat jawaban Tergugat yang selalu menunda-nunda/mengulur-ulur waktu pertemuan hingga pada akhirnya tidak ada pertemuan dengan Tergugat;
10. Bahwa karena Itikad Baik Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, kemudian Penggugat pada tanggal 4 April 2011 meminta bantuan kepada Kantor Kepolisian Resor Kota Pekalongan untuk menjadi Mediator pengembalian Obyek Sengketa milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal, 7 Mei 2011 Kantor Kepolisian Resor Kota Pekalongan mengundang Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mengembalikan obyek sengketa yang dipinjamnya kepada Penggugat;
12. Bahwa padahal Tergugat telah mempunyai tanah dan bangunan untuk Lithang dan Sekretariat sendiri, akan tetapi ternyata Tergugat masih tetap menempati/menguasai dan tidak mau mengosongkan serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat beritikad tidak baik;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang beritikad tidak baik dan masih tetap menempati/menguasai dan tidak mau mengosongkan serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan;
14. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
15. Bahwa selain itu Yurisprudensi dalam kasus Cohen melawan Lindenbaun (Arreest HR tanggal, 31 Januari 1912), menyatakan bahwa:

Halaman 3 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014



Pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, kecermatan dan kepatutan dalam masyarakat;

16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat mengakibatkan Penggugat hingga saat ini tidak dapat menikmati/menggunakan obyek sengketa miliknya sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;

17. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah apabila tanah dan bangunan tersebut dikontrakkan/digunakan untuk tempat usaha setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jika dihitung sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2012 adalah 44 tahun = $44 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.200.000.000,00$ (dua miliar dua ratus juta rupiah);

18. Bahwa selain itu dengan adanya permasalahan ini maka mau tidak mau Penggugat harus mondar mandir kesana kemari guna konsultasi kepada beberapa ahli hukum baik di Jakarta, Pekalongan maupun di Semarang dan akhirnya menggunakan jasa Advokat/Pengacara;

19. Bahwa kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah:

- Uang Hasil Kontrak/Hasil Usaha sejak Th 1968 sampai dengan th 2012 adalah $44 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.200.000.000,00$;
- Honor Advokat sebesar $= \text{Rp} 50.000.000,00$;
- Biaya transportasi sebesar $= \text{Rp} 15.000.000,00$;
- Jumlah $= \text{Rp}2.265.000.000,00$;

(dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

20. Bahwa selain itu akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat juga menderita kerugian immateriil, karena dengan adanya perkara ini, Penggugat sebagai badan keagamaan yang sah merasa tercemar nama baiknya, sehingga mengakibatkan pikiran Penggugat menjadi kacau dan tidak dapat menjalankan kegiatan/tugas pekerjaannya sehari-hari dengan baik, dan apabila dinilai dengan uang kerugian immateriil yang Penggugat derita adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

21. Bahwa dengan demikian seluruh kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar:

- Kerugian Materiil sebesar $= \text{Rp}2.265.000.000,00$;



- Kerugian Immateriil sebesar =Rp3.000.000.000,00;
- Jumlah =Rp5.265.000.000,00;

(lima miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

22. Bahwa uang ganti rugi sebesar Rp5.265.000.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat dengan menerima tanda pembayaran/kwitansi yang sah dari Penggugat;
23. Bahwa oleh karena Tergugat beritikad tidak baik dan nyata-nyata telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, maka untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat sudah sewajibnyalah Tergugat dihukum untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar 10% (sepuluh prosen) per bulan dari uang sebesar Rp5.265.000.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terhitung sejak diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Pekalongan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat;
24. Bahwa selain itu Penggugat dengan ini juga mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memerintah Tergugat dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak/kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan Obyek Sengketa dalam keadaan baik dan kosong beserta kunci-kuncinya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
25. Bahwa karena gugatan Penggugat ini tidak hanya mengenai pengosongan dan penyerahan obyek sengketa saja, akan tetapi juga mengenai pembayaran ganti rugi sejumlah uang, maka untuk menghindari tindakan Tergugat mengulur-ulur waktu maka sudah selayaknya Tergugat juga dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
26. Bahwa karena Tergugat telah terbukti Beritikad Tidak Baik dan dikhawatirkan Tergugat akan memindahtangankan barang-barang miliknya kepada pihak ketiga, maka guna menjamin pelunasan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap semua barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
27. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali* dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar memberikan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagai mana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 711, seluas 1.818 m² (seribu delapan ratus delapan belas meter persegi), terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan setempat dikenal sebagai Jalan Blimbing Nomor 3-5-7 Pekalongan yang tercatat atas nama Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Sungai Pekalongan;
 - Sebelah Timur Gereja ST. Petrus Pekalongan;
 - Sebelah Selatan Jalan Blimbing Pekalongan;
 - Sebelah Barat Rumah Liem Tjong Liang (Suwarna Dharma);Adalah Sah Milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa seluas ± 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 711, seluas 1.818 m² (seribu delapan ratus delapan belas meter persegi), terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan setempat dikenal sebagai Jalan Blimbing Nomor 3-5-7 Pekalongan yang tercatat atas nama Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah/Bangunan milik Penggugat;
 - Sebelah Timur Gereja ST. Petrus Pekalongan;
 - Sebelah Selatan Jalan Blimbing Pekalongan;
 - Sebelah Barat Tanah/Bangunan milik Penggugat;Adalah milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menempati/menguasai dan tidak mau mengosongkan serta tidak mau mengembalikan tanah dan bangunan obyek sengketa seluas ±182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 7111, seluas

Halaman 6 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.818 m² (seribu delapan ratus delapan belas meter persegi), terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan setempat dikenal sebagai Jalan Blimbing Nomor 3-5-7 Pekalongan yang tercatat atas nama Yayasan Tri Dharma Klenteng "PO ANTHIAN" kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat telah menimbulkan kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil bagi Penggugat;

7. Menyatakan Kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah:

- Uang Hasil Kontrak/Hasil Usaha sejak th 1968 sampai dengan th 2012 adalah 44 tahun x Rp50.000.000,00 =Rp2.200.000.000,00;
- Honor Advokat sebesar =Rp 50.000.000,00;
- Biaya transportasi sebesar =Rp 15.000.000,00;
- Jumlah =Rp2.265.000.000,00;

(dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

8. Menyatakan bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

9. Menyatakan bahwa seluruh kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah:

- a. Kerugian Materiil sebesar =Rp2.265.000.000,00;
- b. Kerugian Immateriil sebesar =Rp3.000.000.000,00;
- Jumlah =Rp5.265.000.000,00;

(lima miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat membayar ganti-rugi dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat uang sebesar Rp5.265.000.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan menerima tanda pembayaran/kwitansi yang sah dari Penggugat;

11. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang sebesar Rp5.265.000.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terhitung sejak diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Pekalongan sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

12. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak/kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan Obyek Sengketa dalam keadaan baik dan kosong beserta kunci-kuncinya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

13. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali* dari Tergugat;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Dilatoire exeptie*;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan pengulangan terhadap perkara yang sama yang pernah diajukan pada tanggal 2 Agustus 2011 dan telah mendapat putusan pada tanggal 27 Desember 2011, yaitu dengan nomor perkara 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, Perkara tersebut putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan banding dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan di tingkat *Banding*. Oleh karena itu, gugatan tersebut *premature* (belum saatnya diajukan gugatan kembali);

2. *Error in subject*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung kesalaban terhadap subyeknya (*error in subjecto*), karena Makin yang digugat, bukan sebagai badan hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara. Makin merupakan berkumpulnya umat Khonghucu dalam menjalankan ibadahnya di Klenteng "PO AN THIAN". Di dalam Makin tidak ada struktur organisasi yang jelas dan tidak mempunyai AD/ART. Kalau mau digugat, seharusnya semua umat Khonghucu yang beribadah di Klenteng "Po An Thian", bukan Makin;

3. Masalah interen Klenteng "PO AN THIAN";

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebetulnya merupakan masalah interen Klenteng "Po An Thian", yaitu sesama umat Klenteng "Po An Thian". Klenteng "Po An Thian" didirikan oleh masyarakat Tionghoa Pekalongan tempo dulu yang bertujuan agar dapat digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Khonghucu dan Tao pada saat itu. Setelah memasuki orde baru, agama Budha memasuki Klenteng "Po An Thian". Jadi

Halaman 8 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014



Klenteng "Po An Thian" sekarang diperuntukkan untuk agama Khonghucu, Tao dan Budha;

4. Menimbulkan keadaan serba tidak menentu;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menimbulkan keadaan tidak menentukan. Pada gugatannya, Penggugat dalam menulis alamat Tergugat di Jalan belimbing Nomor 10 Pekalongan, padahal alamat tersebut merupakan rumah yang dijadikan garasi (jadi siapa yang mau digugat?). Sedangkan alamat Makin yang benar adalah di Klenteng "Po An Thian". Segala aktifitas keagamaan diselenggarakan di Klenteng "Po An Thian";

5. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscurilabel*);

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, antara posita dan petitum, terutama masalah tanah yang disengketakan. Apakah seluruh tanah yang tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 711 atau hanya sebagian?;
- Pada petitum Nomor 2 Penggugat mengakui bahwa tanah dan bangunan sengketa milik Tergugat. Pada posita Penggugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 711 milik Penggugat semuanya. (Jadi mana yang benar? apakah sebagian milik Tergugat atau semuanya milik Penggugat?). Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak jelas/kabur;
- Demikian juga mengenai posita gugatan Penggugat poin 4 dan 5 mendalilkan, bahwa Tergugat meminjam tanah sengketa kepada Penggugat sedangkan pada posita 5 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat meminjamkan tanah sengketa kepada Tergugat (berarti tidak ada perbuatan melawan hukum). Pada posita lain, yaitu posita poin 13, 16 dan poin 17, gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sejak Tahun 1968. Dari posita-posita tersebut jelas saling bertentangan, disatu sisi Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat meminjamkan tanah sengketa kepada Tergugat, sedangkan disisi lain Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sejak Tahun 1968, jadi yang benar yang mana?;
- Bahwa pada posita gugatan Penggugat poin 4 dan 5, Penggugat mendalilkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka jika Tergugat tidak memenuhi perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, maka berarti Tergugat dianggap telah



melakukan *wanprestasi* (bukan perbuatan melawan hukum), akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat poin 13, 16 dan poin 17, Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jadi mana yang benar?;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara (Konvensi) secara *mutatis muntadis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Klenteng Po An Thian didirikan oleh masyarakat Tionghoa lebih dari 1 abad yang lalu, bertujuan untuk tempat ibadah. Dari catatan sejarah Klenteng Po An Thian (sebagaimana tertera dalam prasasti pendirian Klenteng), bahwa sebagaimana hesar penyumbangnya adalah orang yang beragama Khonghucu. Memang pada perkembangan selanjutnya ada sumbangan dari umat agama lain. Pada saat itu, Klenteng Po An Thian digunakan untuk tempat ibadah umat Khonghucu dan Tao. Baru pada era orde baru agama Budha memasuki Klenteng PO AN THIAN;
4. Bahwa dari jejak sejarah tersebut jelas, Klenteng "Po An Thian" didirikan untuk tempat ibadah agama Khonghucu dan Tao. Kemudian pada era orde baru Agama Budha memasuki Klenteng "Po An Thian";
Hal ini dapat dibaca dalam buku "Mengenal Klenteng Po An Thian dari Dekat, yang ditulis oleh Gan Tek Tjiang pada Januari 2009, pada halaman 7 antara tertulis, sebagai berikut: "Shen Ming/Sien Ming adalah konsep imani dunia akhirat dalam agama Khonghucu: yaitu menyebut gemilangnya rohani, yang menyatu Ling Hun setelah Po/Pik berkalang tanah dan Qi/khi berpulang kehadiran TUHAN. Dalam Dao Jiao/Too Kawu (Agama Tao) bila dicapai (bahkan sebelum kematian) maka inilah Jalan Dewa Xian/Sian. Sementara menurut Budhisme, pencapaian ini disebut Penerangan sejati mencapai Budha yang disebut Fo/Hud. Maka kesemuanya ini menyatu dalam pengertian San Jiao/Sam Khauw/Tri Dharma, yaitu Tiga Agama yang ada dalam Klenteng, dimana baik Shen Ming, Xian dan Fo biasa menjadi pemujaan dan disembayangi bersama dalam satu Klenteng (Miao/Bio)...";
Jadi jelas, bahwa Klenteng "Po An Thian" adalah tempat ibadah 3 (tiga) Agama, yaitu agama Khonghucu, agama Tao dan agama Budha;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan umat Khonghucu (umat Khonghucu tidak pernah



diajak bicara sama sekali) pada tanggal 14 Desember 2002 dibentuk kepengurusan "Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian", tidak ada seorangpun umat dari agama Khonghucu maupun umat agama Tao dilibatkan dalam organ Pembina "Yayasan Tri Dharma Klenteng Poan Thian ", yang notabene adalah pendiri dari Yayasan (dari sejarah pendirian Klenteng "Po An Thian", jelas bahwa umat Khonghucu yang pertama menjadi tuan rumah Klenteng "po an thian"). Semua yang duduk sebagai pembina di Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian" sekarang adalah umat beragama Budha. Pembentukan kepengurusan "Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian" Yang Tanpa Melibatkan Umat Khonghucu Maupun Umat Tao Yang Merupakan sebagian dari umat Klenteng sangat merugikan umat Khonghucu maupun umat Tao, Penggugat Rekonvensi sebagai umat agama Khonghucu merasa sangat dirugikan akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi. Pembentukan Kepengurusan "Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An THIANNa" tanpa melibatkan semua umat Klenteng "PO AN THIAN " adalah tidak sah. Hal ini merupakan Perbuatan Melewan Hukum;

6. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang secara sepihak membentuk kepengurusan "Yayasan Tri Dharma Klenteng PO AN THIAN" sangat merugikan keberadaan umat Khonghucu yang beribadah di Klenteng "PO AN THIAN". Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi merupakan sebagian dari umat Khonghucu, memohon kepada Majelis Hakim untuk membubarkan "Yayasan Tri Dharma Klenteng PO AN THIAN", karena Yayasan tersebut tidak mencerminkan keberadaan umat yang beribadah di Klenteng "PO AN THIAN";
7. Disamping itu, berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 71 menentukan:
 - (1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
 - a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau;
 - b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;
 - (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;



(3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

Sedangkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pada Pasal 71 menentukan, sebagai berikut:

(1) Pada saat undang-undang ini berlaku, yayasan yang:

- a) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau;
- b) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku;

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan " di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

Melihat dari ketentuan, baik Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terlambat dalam penyesuaian Anggaran Dasarnya. Dari Ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang "Yayasan" jelas, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terlambat menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Terlihat dari akta perubahan yang dibuat, yaitu akta yang dibuat Pada tanggal 22 September 2008 kemudian disempurnakan dengan



akta Nomor 7 pada tanggal 12 November 2008. Dari kedua akta perubahan tersebut, yang telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 tentang Yayasan maupun Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tentang Yayasan adalah akta Nomor 07 yang dibuat pada tanggal 12 November 2008. Berdasarkan; ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut di atas yang disahkan tanggal 6 Agustus 2001 dan berlaku 1 tahun kemudian. Yayasan yang dipimpin oleh Tergugat Rekonvensi telah terlambat menyesuaikan Anggaran Dasarnya, yaitu terlambat selama 1 tahun 3 bulan 6 hari;

Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Tergugat Rekonvensi telah terlambat menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan undang-undang tersebut di atas selama 1 (satu) bulan 6 (enam) hari;

Sehingga cukup alasan berdasarkan hukum, bahwa "Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian" untuk dibubarkan;

8. Bahwa mengenai aset-aset yang dimiliki oleh "Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian" diserahkan ke Negara untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekalongan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam pembentukan kepengurusan "Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian" tidak melibatkan semua umat Klenteng "Po An Thian";
3. Menyatakan hukunya bahwa Tergugat Rekonvensi telah terlambat menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana diamanatkan, baik oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tentang "Yayasan";
4. Menyatakan hukunya bahwa Yayasan Tri Dharma Po An Thian dinyatakan dibubarkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan aset-aset yang dimiliki oleh "Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian" kepada Negara untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, tanggal 13 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 464/PDT/2013/PT SMG, tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 14 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014



Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan:
"Permohonan banding Pembanding adalah karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sangat-sangat tidak adil, tidak berdasarkan hukum dan terang-terangan memihak kepada Terbanding/Tergugat serta acara sidangnya terang-terangan Melanggar Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga mengakibatkan putusnya sama sekali tidak mencerminkan adanya rasa keadilan";
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hanya membaca Judul/Awal Memori Banding Pembanding saja dan sama sekali tidak membaca isi Memori Banding yang menjadi alasan-alasan banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
3. Bahwa padahal yang menjadi alasan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:
 - 1) Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2012 dari 1. Suwito Widjoyo, 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaya dan 4. Goey Tjoen Hwa kepada Kuasa Hukumnya Teddy Hartanto, S.H. untuk beracara dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
 - 2) Subyek Para Penggugat dan Subyek Para Tergugat dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah berbeda/tidak sama;
 - 3) Luas Tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah berbeda/tidak sama;
 - 4) Obyek Gugatan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah berbeda/tidak sama;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal, 5 Februari 2014 Nomor 464/PDT/2013/PT SMG, yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 13 Juni 2013 Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl;
5. Bahwa sebab Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sama sekali tidak mempertimbangkan isi Memori Banding dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu khususnya mengenai Surat Kuasa tanggal. 28 Oktober 2012 yang dipergunakan oleh Teddy Hartanto, S.H. untuk beracara



di Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, dan juga dipergunakan untuk beracara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara Nomor 464/PDT/2013/PT SMG, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

6. Bahwa selain itu subyek Para Penggugat dan subyek Para Tergugat serta Luas Tanah dan Obyek Gugatan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan subyek Penggugat dan subyek Tergugat serta Luas Tanah dan Obyek Gugatan dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah berbeda/tidak sama;
7. Bahwa akan tetapi ternyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan malah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Teddy Hartanto, S.H., sehingga terjadi adanya kesesatan hukum dalam peradilan perkara ini dan membuktikan pula bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku;
8. Bahwa celaknya kesesatan hukum dan pelanggaran Hukum Acara Perdata yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan bukannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi malah dikuatkan, sehingga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah-pun terlibat pula melakukan kesesatan hukum dan melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku;
- I. Alasan Kesatu:
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melanggar ketentuan Pasal 30 huruf b Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu "Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";
 - Bahwa sebab Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang nyata-nyata melanggar Hukum Acara Perdata, sehingga terjadi kesesatan hukum dalam peradilan perkara ini, tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Banding Pembanding;
1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah halaman. 4 alinea 2 menyatakan:

"Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 13 Juni 2013 Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan surat kontra



memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut";

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menyatakan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, adalah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah benar-benar "Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";
3. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah berisi bantahan-bantahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dan merupakan hal-hal yang baru yang harus dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengambil keputusan;
4. Bahwa sebab Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:
 - 1) Surat Kuasa tanggal. 28 Oktober 2012 dari 1. Suwito Widjoyo, 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaya dan 4. Goey Tjoen Hwa kepada Kuasa Hukumnya Teddy Hartanto, S.H. untuk beracara dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
 - 2) Bahwa sebab dalam Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012 jelas-jelas tertulis yang bertanda tangan dibawah ini:
 1. Soewito Widjojo;
Selaku penasehat Makin, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Raya Nomor 167. Kelurahan Kedungwuni. Kecamatan Kedungwuni. Kabupaten Pekalongan;
 2. Herman Mulyanto;
Selaku sekretaris Makin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Jend Sudirman Nomor 140 Desa Kebalen. Kecamatan Pekalongan Barat. Kota Pekalongan;
 3. Indang Wijaya;
Selaku anggota/umat Makin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Arjuna Nomor 5 Desa Kandang Panjang. Kecamatan Pekalongan Utara. Kota Pekalongan;
 4. Goey Tjoen Hwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku anggota/umat Makin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Novontaan Gang 8/10 Pekalongan;

"Dengan ini keempatnya memilih domisili hukum dengan memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 782 Purwokerta, khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, guna mewakili pemberi kuasa selaku tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan";

5. Bahwa padahal gugatan Penggugat tertanggal, 13 September 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan terhadap orang-orang yang bernama 1. Suwito Widjoyo. 2. Herman Mulvanto. 3. Indang Wijaya dan 4. Goey Tjoen Hwa;
6. Bahwa sedang pihak dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 3-5-7 Pekalongan sebagai Penggugat melawan Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan sebagai Tergugat;
7. Bahwa selain itu Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan sebagai Tergugat, sama Sekali Tidak Pernah Memberi Kuasa Teddy Hartantao, S.H. untuk mewakili/beracara dalam perkara No, 58/Pdt.G/2012/PN Pkl;
8. Bahwa oleh karena itu, maka Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2012 dari 1. Suwito Widjoyo, 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaya dan 4. Goey Tjoen Hwa yang dipergunakan oleh Teddy Hartanto, S.H. beracara mewakili Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan Hukum;
9. Bahwa sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam halaman 42 alinea 3 yang menyatakan:
"Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2012 perkara Nomor 58/PdtG/2012/PN Pkl, disebutkan bahwa Soewrto Wijaya, Herman Mulyanto, Indang Wijaya dan Goey Tjoen Hwa selaku Penasehat, Sekretaris dan Anggota/Umat Makin menegaskan di persidangan bahwa mereka berempat mewakili Makin memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. Advokat pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl," adalah jelas-jelas Melanggar Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan tidak

Halaman 18 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014



berdasarkan hukum;

10. Bahwa perlu kiranya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat jelaskan, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku Pengadilan Negeri Pekalongan telah memanggil Tergugat *cq* Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin), berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan secara patut guna menghadiri Sidang Pertama tanggal, 2 Oktober 2012;
11. Bahwa Relass Panggilan dari Pengadilan Negeri Pekalongan diterima dan ditandatangani oleh Herman Mulyanto selaku Sekretaris Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan;
12. Bahwa akan tetapi meskipun telah dipanggil secara patut, ternyata Tergugat dengan sengaja tidak hadir tanpa memberi alasan apapun juga;
13. Bahwa pada Sidang Kedua tanggal, 9 Oktober 2012 meskipun Pengadilan Negeri Pekalongan telah memanggil Tergugat *cq* Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) secara patut, ternyata Tergugat juga dengan sengaja tidak hadir lagi tanpa memberi alasan apapun juga;
14. Bahwa pada sidang ketiga tanggal, 16 Oktober 2012 dari pihak Tergugat yang hadir adalah Herman Mulyanto bertindak dalam Jabatannya sebagai Sekretaris Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) Pekalongan, akan tetapi karena kehadirannya tidak membawa Surat Kuasa dari Ketua Makin, maka Majelis Hakim meminta kepada Herman Mulyanto selaku Sekretaris Makin agar pada sidang yang akan datang membawa Surat Kuasa yang sah dari Ketua Makin Pekalongan dan untuk itu Herman Mulyanto menyanggupinya;
15. Bahwa pada Sidang Keempat tanggal, 23 Oktober 2012 yang hadir adalah Teddy Hartanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal. 20 Oktober 2012 yang mengaku sebagai Kuasa Hukum Tergugat, akan tetapi ternyata dalam Surat Kuasanya tertulis Teddy Hartanto, S.H. bertindak selaku kuasa hukum dari: 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa, sehingga secara yuridis Teddy Hartanto, S.H. tidak berhak mewakili Tergugat *cq* Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) Pekalongan beracara dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl;
16. Bahwa dengan adanya Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat mengajukan keberatan, sebab yang digugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah Institusi/Lembaga Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan kok yang hadir adalah Teddy Hartanto, S.H. selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa yang sama sekali tidak ikut digugat dalam perkara ini;
17. Bahwa atas keberatan Kuasa Hukum Penggugat, kemudian Majelis Hakim memerintah dan memberi kesempatan kepada Teddy Hartanto, S.H. agar pada sidang yang akan datang memperbaiki Surat Kuasanya dan mencatat keberatan Kuasa Hukum Penggugat dalam Berita Acara persidangan;
18. Bahwa pada Sidang Kelima tanggal, 30 Oktober 2012 hadir lagi Teddy Hartanto, S.H. dengan Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012 dimana masih tertulis yang bertanda tangan dibawah ini:
- 1) Soewito Widjojo;
Selaku penasehat Makin, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Raya Nomor 167 Kelurahan Kedungwuni. Kecamatan Kedungwuni. Kabupaten Pekalongan;
 - 2) Herman Mulyanto;
Selaku sekretaris Makin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 140 Desa Kebalen. Kecamatan Pekalongan Barat. Kota Pekalongan;
 - 3) Indang Wijaja;
Selaku anggota/umat Makin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Arjuna Nomor 5 Desa Kandang Panjang. Kecamatan Pekalongan Utara. Kota Pekalongan;
 - 4) Goey Tjoen Hwa;
Selaku anggota/umat Makin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Novontaan Gang 8/10 Pekalongan;
- "Dengan ini keempatnya memilih domisili hukum dengan memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 782 Purwokerta, khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, guna mewakili pemberi kuasa selaku Tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan";
19. Bahwa dengan adanya Surat Kuasa semacam itu, maka Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan lagi kepada Majelis Hakim, karena Surat Kuasa tersebut tidak menyatakan bertindak untuk dan atas nama Tergugat cq. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) atau tidak mewakili Makin, padahal yang digugat oleh Penggugat adalah Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin), berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan;
20. Bahwa atas keberatan Kuasa Hukum Penggugat kemudian Majelis Hakim dengan memegang Surat Kuasa tanggal. 28 Oktober 2012 dengan

Halaman 20 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014



disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Teddy Hartanto, S.H. bertanya secara langsung kepada Para Pemberi Kuasa satu persatu yang ikut hadir dipersidangan yaitu kepada 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa dengan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah dalam memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. mereka bertindak atas nama Tergugat Ca. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) atau bertindak atas nama Diri Sendiri/Inperson" ??? dan "Apakah pemberian kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. mereka bersedia bertindak atas nama Tergugat Ca. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) Pekalongan" ???;

21. Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kemudian 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa menjawab: "Bahwa pemberian kuasa mereka kepada Teddy Hartanto, S.H. adalah bertindak atas nama diri sendiri/In person dan tidak mau bertindak mewakili Tergugat Ca. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin)";
22. Bahwa oleh karena berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa dalam memberi Kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. bertindak atas nama Pribadi/Inperson. maka Kuasa Hukum Penggugat lagi-lagi menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas Surat Kuasa tersebut, akan tetapi Majelis Hakim menyatakan sidang tetap dilanjutkan dan keberatan Kuasa Hukum Penggugat akan dicatat dalam Berita Acara Persidangan;
23. Bahwa dengan adanya pertanyaan Majelis Hakim dan Jawaban 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa tersebut diatas, maka demi tertibnya Hukum Acara Perdata seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tidak memperbolehkan/tidak memberi ijin kepada Teddy Hartanto, S.H. untuk beracara dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl;
24. Bahwa sebab gugatan Penggugat jelas-jelas ditujukan kepada Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan sebagai Tergugat dan sama sekali tidak ditujukan kepada: 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa yang masing-masing mempunyai pekerjaan dan alamat yang berbeda-beda;
25. Bahwa ternyata Teddy Hartanto, S.H. malah diberi ijin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan ikut beracara dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 28 Oktober 2012 bertindak selaku kuasa dari: 1. Soewito Widjojo, 2. Herman Mulyanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa selaku Pribadi/In Person;
26. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Teddy Hartanto, S.H. tidak sah dan tidak berlaku, maka seharusnya Teddy Hartanto, S.H. ditolak/tidak boleh ikut beracara dalam perkara Nomor 58/PdtG/2012/PN Pkl, ini dan tidak boleh mewakili ataupun mengatas namakan bertindak sebagai kuasa hukum Tergugat Co. Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan serta tidak boleh mengajukan Eksepsi. Jawaban Pokok Perkara. Gugatan Rekonpensi. Bukti-Bukti Surat dan Saksi-Saksi serta Kesimpulan;
27. Bahwa akan tetapi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sampai terheran-heran dengan adanya kenyataan bahwa ternyata Teddy Hartanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 28 Oktober 2012 dari 1. Soewito Widjojo, 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa (bukan Kuasa Hukum Tergugat) diberi ijin ikut beracara mewakili Tergugat dalam perkara ini;
28. Bahwa oleh karena itu, maka timbul pertanyaan "Atas Permintaan Siapa dan Mewakili Siapakah Teddy Hartanto, S.H. ikut beracara dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, ini" ??? sedangkan yang digugat adalah Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H.;
29. Bahwa selain itu dengan adanya kenyataan Teddy Hartanto, S.H. nekad mengajukan Jawaban tertanggal, 20 Desember 2012, maka dengan ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ingin bertanya pula, "Untuk dan Atas Nama Siapakah Teddy Hartanto, S.H. mengajukan Jawaban" 222 sebab kenyataannya Teddy Hartanto, S.H. sama sekali tidak pernah diberi kuasa oleh Tergugat *cq.* Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin);
30. Bahwa karena yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 35-7 Pekalongan sebagai Penggugat melawan Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan sebagai Tergugat;
31. Bahwa selain itu yang sangat aneh dan lucu sekali adalah Teddy Hartanto, S.H. dalam Surat Jawabannya tertanggal. 20 Desember 2012 halaman ke-I tertulis "Teddy Hartanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal. 28 Oktober 2012 bertindak selaku kuasa dari 1). Soewito Widjojo 2). Herman Mulyanto. 3). Indang Wijaja. 4). Goey Tjoen Hwa. Dengan ini menyampaikan

Halaman 22 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi terhadap gugatan dari Penggugat tertanggal, 13 September 2012 dalam perkara antara:

- Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" sebagai Penggugat;

Melawan:

- Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) sebagai Tergugat;

32. Bahwa tragisnya Eksepsi dari seorang Advokat yang nyata-nyata Surat Kuasanya tidak/bukan dari Tergugat *cq.* Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) dalam perkara ini Malah Dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, dan bahkan dipakai sebagai pertimbangan hukum untuk Memenangkan Tergugat *cq.* Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) yang nyata-nyata Tidak Pernah Hadir dalam persidangan perkara ini;

33. Bahwa akan tetapi meskipun Surat Kuasa tertanggal, 28 Oktober 2012 Para Pemberi Kuasanya tetap sama yaitu 1. Soewito Widjojo, 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa tidak/bukan dari Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan sebagai Tergugat seperti dimaksud dalam gugatan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, ternyata "Advokat Teddy Hartanto, S.H. tetap diberi ijin/diperbolehkan oleh Majelis Hakim untuk beracara mewakili Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan bahkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan "Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan dipergunakan untuk mengalahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat". (Opo Tumon ???);

34. Bahwa sehingga disatu sisi Advokat Teddy Hartanto, S.H. meskipun dengan Surat Kuasa tanggal. 28 Oktober 2012 yang tidak sah tetap diijinkan/diberi ijin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan untuk beracara sidang di Pengadilan Negeri Pekalongan bertindak mewakili: 1. Soewito Widjojo, 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa secara Pribadi dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah terhitung sejak tanggal. 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal. 18 April 2013;

35. Bahwa anehnya dilain sisi Advokat Teddy Hartanto, S.H. meskipun dengan Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012 yang tidak sah juga diijinkan/diberi ijin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan untuk beracara sidang di Pengadilan Negeri Pekalongan bertindak mewakili Tergugat *Ca.* Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah terhitung sejak tanggal. 25 April 2012 (saat Tergugat mengajukan saksi-saksi) sampai dengan tanggal. 13 Juni 2013 (saat dijatuhkannya Putusan);

36. Bahwa dengan demikian berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan

Halaman 23 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap dengan Surat Kuasa yang sama yaitu Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012 Advokat Teddy Hartanto, S.H. dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, bisa bertindak mewakili 1. Soewito Widjojo 2.Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa (secara Pribadi) dan juga bisa bertindak mewakili Tergugat Ca. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) Pekalongan (secara Lembaga);

37. Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan "berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Oktober 2012 dan Berita Acara persidangan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, pada hari Kamis tanggal, 25 April 2013 disebutkan bahwa Soewito Wijaya, Herman Mulyanto, Indang Wijaja dan Goey Tjoen Hwa, selaku Penasehat, Sekretaris dan Anggota/Umat Makin menegaskan dipersidangan bahwa mereka berempat mewakili Makin memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H., Adokat pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl," adalah tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan hukum atau terang-terangan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

38. Bahwa dalam hal ini telah terjadi peradilan yang sesat mengenai jalannya persidangan perkara ini, sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat kemukakan diatas sebab pada sidang ke - 5 tanggal, 30 Oktober 2012 Majelis Hakim dengan memegang Surat Kuasa tertanggal. 28 Oktober 2012 dengan disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Advokat Teddy Hartanto, S.H. bertanya secara langsung kepada Para Pemberi Kuasa satu persatu yang ikut hadir dipersidangan yaitu kepada 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa dengan pertanyaan, "Apakah dalam memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. mereka bertindak atas nama Tergugat Ca. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) atau bertindak atas nama Diri Sendiri/Innerson" ???;

39. Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kemudian 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa menjawab bahwa "Pemberian Kuasa mereka kepada Teddy Hartanto, S.H. adalah bertindak atas nama diri sendiri/Inperson dan mereka tidak mau pemberian kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. bertindak mewakili Tergugat cq. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin);

40. Bahwa oleh karena 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa dalam memberi Kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. bertindak atas nama pribadi/Inperson dan tidak mau bertindak mewakili



Tergugat Ca. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin), maka Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas Surat Kuasa tersebut, akan tetapi Majelis Hakim menyatakan sidang tetap dilanjutkan dan keberatan Kuasa Hukum Penggugat akan dicatat dalam Berita Acara persidangan;

41. Bahwa kesesatan peradilan perkara ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan sengaja berpendapat bahwa boleh atau tidaknya seorang Advokat beracara mewakili/bertindak selaku kuasa hukum Tergugat dalam suatu perkara adalah tidak berdasarkan apa yang tertulis dalam Surat Kuasa, akan tetapi tergantung apa jawaban Para Pemberi Kuasa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim;
42. Bahwa selain itu perlu diingat bahwa pada hari yang sama yaitu pada persidangan tanggal, 25 April 2013 Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat tertanggal, 25 April 2013 Nomor 035/RDS/IV/2013 yang ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, dengan tegas menyatakan keberatan atas pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Advokat Teddy Hartanto, S.H. yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal. 28 Oktober 2012 selaku Kuasa Hukum dari 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa dan Bukan Kuasa dari Tergugat cq. Majelis Agama Konghucu Indonesia, akan tetapi keberatan Penggugat diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim;
43. Bahwa padahal pada saat phase pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan melihat dengan jelas 3(tiga) lembar surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa surat-surat yang dikirim oleh Tergugat cq. Majelis Agama Khonghucu Indonesia yang ditujukan kepada Penggugat cq. Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian", dimana tampak dengan sejelajelasnya surat-surat tersebut terdapat:
 - 1) Kop Surat dengan tulisan "Majelis Agama Khonghucu Indonesia" Sekretariat: Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan;
 - 2) Ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Agama Khonghucu Indonesia;
 - 3) Diberi "Stempel" Majelis Agama Khonghucu Indonesia;
44. Bahwa dengan adanya kop surat dan tanda tangan Ketua dan Sekretaris serta stempel Majelis Agama Khonghucu Indonesia seharusnya dengan adanya Surat Kuasa tertanggal, 28 Oktober 2012 tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan menolak



dan melarang Teddy Hartanto, S.H. beracara dan mengajukan saksi-saksi dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl;

45. Bahwa sebab pada sidang kelima tanggal, 30 Oktober 2012 dan pada persidangan-persidangan sebelumnya yang terjadi sebelum tanggal. 25 April 2013 Teddy Hartanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012 bertindak selaku kuasa hukum dari 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa;

46. Bahwa dengan demikian, maka sejak tanggal. 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal. 18 April 2013 baik berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 20 Oktober 2012 yang diperbaiki dengan Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012 Teddy Hartanto, S.H. bertindak sebagai Kuasa Hukum 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa secara Pribadi, dan Bukan/Tidak bertindak atas nama Tergugat *cq* Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin);

47. Bahwa oleh karena itu, maka demi hukum Jawaban Teddy Hartanto, S.H. tertanggal, 20 Desember 2012 baik dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tertanggal, 20 Desember 2012 serta Dupliknya tertanggal, 14 Februari 2013 maupun Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Teddy Hartanto, S.H. yang bertindak atas nama 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa dan sama sekali tidak bertindak atas nama Tergugat *cq* Majelis Agama Khonghucu Indonesia adalah tidak sah dan batal demi hukum serta harus dianggap tidak pernah ada;

48. Bahwa akan tetapi anehnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada halaman 42 alinea 3 dengan seenaknya memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Oktober 2012 dan Berita Acara persidangan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, pada hari Kamis tanggal, 25 April 2013 disebutkan bahwa Soewito Wijaya, Herman Mulyanto, Indang Wijaja dan Goey Tjoen Hwa, selaku Penasehat, Sekretaris dan Anggota/Umat Makin menegaskan dipersidangan bahwa mereka berempat mewakili Makin memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H., Advokat pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl," adalah tidak benar dan terjadi kontradiksi;

49. Bahwa sebab berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Oktober 2012 dan Berita Acara persidangan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, pada sidang kelima tanggal, 30 Oktober 2012 bahwa 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa dalam memberi



Kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. bertindak atas nama Pribadi/Inperson dan bukan mewakili Makin sebagai Tergugat;

50. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Oktober 2012, maka sejak tanggal, 30 Oktober 2012 sampai dengan sebelum tanggal, 25 April 2013 bahwa 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa dalam memberi Kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. bertindak atas nama Pribadi/Inperson dan sedang sejak tanggal, 25 April 2013 (saat Teddy Hartanto, S.H. hendak mengajukan saksi-saksi) sampai dengan dijatuhkannya putusan pada tanggal, 13 Juni 2013 bahwa 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa dalam memberi Kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. bertindak mewakili Makin sebagai Tergugat;

51. Bahwa dengan demikian berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan menganggap berdasarkan Surat Kuasa yang sama yaitu Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012 Advokat Teddy Hartanto, S.H. dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, bisa bertindak mewakili 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa (secara Pribadi) dan juga bisa bertindak atas nama Tergugat Ca. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) Pekalongan (secara Lembaga);

52. Bahwa aneh dan lucunya Advokat Teddy Hartanto, S.H. yang sama sekali tidak pernah mendapat Kuasa dari Tergugat Ca. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bukannya mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat, akan tetapi malah mengabulkan Eksepsi Advokat Teddy Hartanto, S.H. selaku Kuasa Hukumnya Soewito Wijaya, Herman Mulyanto, Indang Wijaja dan Goey Tjoen Hwa yang nyata-nyata bukan sebagai pihak dalam perkara ini;

53. Bahwa apalagi dalam Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Oktober 2012 dari Soewito Wijaya, Herman Mulyanto, Indang Wijaja dan Goey Tjoen Hwa kepada Teddy Hartanto, S.H. Tidak Ada Satu Kata pun yang menyatakan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin), berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan selaku Tergugat memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H.;

54. Bahwa oleh karena itu, maka Jawaban Teddy Hartanto, S.H. tertanggal. 20 Desember 2012 baik dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi serta Dupliknya tertanggal. 14 Februari 2013 maupun bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Teddy Hartanto, S.H. adalah bertindak atas nama



pribadi orang-orang yang bernama 1. Soewito Widjojo 2. Herman Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa, dan sama sekali tidak bertindak atas nama Tergugat *cq.* Majelis Agama Khonghucu Indonesia adalah tidak sah dan batal demi hukum serta harus dianggap tidak pernah ada;

55. Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan "berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Oktober 2012 dan Berita Acara persidangan perkara Nomor 58/Pdt. G/2012/PN Pkl, pada hari Kamis tanggal, 25 April 2013 disebutkan bahwa Soewito Wijaya, Herman Mulyanto, Indang Wijaja dan Goey Tjoen Hwa, selaku Penasehat, Sekretaris dan Anggota/Umat Makin menegaskan dipersidangan bahwa mereka berempat mewakili Makin memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H., Adokat pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl," adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan hukum Acara Perdata yang berlaku;

56. Bahwa melihat kenyataan tersebut dialas, maka dengan ini tidak ada salahnya apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bertanya dalam hati, Ada apa gerangan/apa yang terjadi dengan perkara ini ??;

57. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan terang-terangan memihak kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat meskipun untuk itu harus melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

58. Bahwa tragisnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mau menerima dan mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal, 27 September 2013 dari Teddy Hartanto, S.H. yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal. 28 Oktober 2012 yang tidak sah dan tidak berlaku;

59. Bahwa subyek gugatan maupun luas tanah dan Obyek Gugatan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan subyek gugatan maupun luas tanah dan Obyek Gugatan dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah berbeda alias tidak sama;

60. Bahwa subyek gugatan (Para Penggugat) dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, adalah:

1) Tjioe Min Kian;

Tempat/Tanggal lahir Pekalongan. 10 Mei 1945, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki. Agama Budha. Pekerjaan Wira swasta, Alamat Jalan Jeruk Nomor 15 Pekalongan sebagai Penggugat I;

2) Fabian Sebastian. H.;

Tempat/Tanggal lahir Pekalongan, 2 Februari 1953. Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan P. Diponegoro Nomor 9-B Pekalongan sebagai Penggugat. II;

3) Atmo Wonosoebekti;

Tempat/Tanggal lahir Pekalongan, 9 Juni 1941. Kewarganegaraan Indonesia. Jenis kelamin laki-laki. Agama Budha. Pekerjaan Wira swasta. Alamat Jalan Merpati Utara Nomor 04 Pekalongan sebagai Penggugat. III;

4) Soewarso Hendratanto;

Tempat/Tanggal lahir Pekalongan. 6 November 1948. Kewarganegaraan Indonesia. Jenis kelamin laki-laki. Agama Budha. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jalan Blimbing Nomor 23 Pekalongan sebagai Penggugat. IV;

5) Sidik Darmawan Sudrajat;

Tempat/Tanggal lahir Pekalongan. 15 November 1955. Kewarganegaraan Indonesia. Jenis kelamin laki-laki. Agama Budha. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jalan Semarang Nomor 10 Pekalongan. sebagai Penggugat. V;

Melawan:

1) Js. Suwito Wijaya;

Umur 80 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan Wiraswasta, alamat Apotik "TEPAT" Jalan Raya 167 Kedungwuni Pekalongan sebagai Tergugat I;

2) Dq. Herman Mulyanto;

Umur 45 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 140 Pekalongan sebagai Tergugat II;

61. Bahwa sehingga Penggugat. I. II. III, IV dan V selaku subyek Penggugat dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (Perorangan Para Penggugat) dan sama sekali tidak mewakili Badan Hukum cq. Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian";

62. Bahwa menurut ketentuan Pasal. 18 ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" Nomor 16 tanggal, 22 September 2008 (bukti P - 9) yang berhak mewakili yayasan adalah: "Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan" yaitu Heru Wibawanto Nugroho selaku Ketua Umum dan Listiawati Widjaja selaku Sekretaris Umum;

63. Bahwa subyek Penggugat (Para Penggugat) dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian". berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 3-5-7 Pekalongan yang merupakan Badan Hukum diwakili oleh Heru Wibawanto Nugroho dan Listiawati Widiaia selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan;

Halaman 29 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan halaman 41 alinea 4 yang menyatakan:
"Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 07 tanggal, 12 November 2008, pada Pasal 1 disebutkan Yayasan ini bernama Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), kemudian pada Pasal 43 disebutkan bahwa Ketua Pembina: Fabian Sebastian H, Anggota Pembina Atmo Wono soebekti, Tjioe Min Kian, Soewarso Hendratanto, Ketua Pengawas Sidik Darmawan Sudrajat", sehingga Majelis Hakim menganggap dalam perkara Nomor 34/Pdt.6/2011/PN Pkl, 5 (lima) orang tersebut diatas bertindak atas nama Badan Hukum *cq* Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak tahu peran dan fungsi antara "Pembina, Pengawas dengan Pengurus suatu Yayasan;
65. Bahwa sebab dalam gugatan perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, Para Penggugat nya nyata-nyata tertulis 1. Tjioe Min Kian, 2. Fabian Sebastian H, 3. Atmo Wonosoebekti, 4. Soewarso Hendratanto dan 5. Sidik Darmawan Sudrajat masing-masing selaku Penggugat I, II, III, IV dan V dengan disebutkan pula tempat/tanggal lahir, kewarganegaraan, jenis kelamin, agama dan alamat pribadinya Para Penggugat masing-masing;
66. Bahwa sehingga jelasnya perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, adalah merupakan perkara pribadi-pribadinya orang-orang yang bernama 1. Fabian Sebastian H, 2. Atmo Wonosoebekti, 3. Tjioe Min Kian, 4. Soewarso Hendratanto, 5. Sidik Darmawan Sudrajat selaku Penggugat. I, II, III, IV dan V (Bukan perkara Badan Hukum/Yayasan);
67. Bahwa oleh karena itu dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, Para Penggugat nya adalah 1. Tjioe Min Kian, 2. Fabian Sebastian H, 3. Atmo Wonosoebekti, 4. Soewarso Hendratanto dan 5. Sidik Darmawan Sudrajat selaku Penggugat I, II, III, IV dan V dan sama sekali bukan/tidak mewakili Yayasan (Badan Hukum), karena berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" Nomor 16 tanggal. 22 September 2008 Penggugat I, II, III, IV dan V adalah bukan sebagai Pengurus Yayasan, sehingga tidak berhak mewakili yayasan;
68. Bahwa selain itu dalam gugatan perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, jelas-jelas bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V bertindak atas nama pribadinya Para Pemberi Kuasa sebagai Para Penggugat, karena subyek Para Penggugat nyata-nyata tertulis Nama. Tempat/Tanggal Lahir. Kewarganegaraan. Jenis



Kelamin. Agama dan Alamat Para Penggugat pribadi masing-masing dan sama sekali bukan atas nama Badan Hukum *cq* Yayasan Tri Dharma Klenteng "Po An Thian" dan juga bukan alamat dimana Yayasan berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 3-5-7 Pekalongan.

69. Bahwa dengan demikian, maka subyek Para Penggugat dan Alamat/ Kedudukan Para Penggugat dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah berbeda/tidak sama;

70. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan halaman 42 alinea 2 menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, disebutkan pihak Tergugat pada perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, adalah Suwito Wijaya dan Herman Mulyanto, sedangkan pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, disebutkan pihak Tergugat adalah Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin);

71. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan membenarkan dan mengakui bahwa subyek Para Tergugat (Para Tergugat) dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, adalah 1. Js. Suwito Wijaya beralamat di Jalan Raya 167 Kedungwuni Pekalongan dan 2. Dq. Herman Mulyanto beralamat beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 140 Pekalongan masing-masing sebagai Tergugat I dan II, sedang subyek Tergugat (Pihak Tergugat) dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan;

72. Bahwa sedang dalam Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012 yang dipergunakan oleh Advokat Teddy Hartanto, S.H. beracara dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, jelas-jelas tertulis yang bertanda tangan dibawah ini;

1) Soewito Widjojo;

Selaku penasehat Makin, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Rava Nomor 167 Kelurahan Kedungwuni. Kecamatan Kedungwuni. Kabupaten Pekalongan;

2) Herman Mulyanto;

Selaku sekretaris Makin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 140 Desa Kebalen. Kecamatan Pekalongan Barat. Kota Pekalongan;

3) Indang Wijaja;

Selaku anggota/umat Makin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan



Arjuna Nomor 5 Desa Kandang Panjang. Kecamatan Pekalongan Utara.
Kota Pekalongan;

4) Goey Tjoen Hwa;

Selaku anggota/umat Makin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan
Noyontaan Gang 8/10 Pekalongan;

"Dengan ini Keempatnya memilih domisili hukum dengan memberikan kuasa
kepada Teddy Hartanto, S.H. Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di
Jalan Jend. Sudirman Nomor 782 Purwokerta, khusus bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa, guna mewakili pemberi kuasa selaku tergugat dalam
perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan";

73. Bahwa dengan adanya tulisan dalam Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012
"Dengan ini Keempatnya memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H.
khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, guna mewakili
pemberi kuasa selaku tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl,
di Pengadilan Negeri Pekalongan", membuktikan bahwa Teddy Hartanto
adalah merupakan kuasa hukum Pribadi/In Person 4(empat) orang tersebut
di atas padahal yang digugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl,
tidak/bukan 4(empat) orang tersebut diatas;

74. Bahwa selain itu dengan adanya tulisan dalam Surat Kuasa sebagaimana
tersebut diatas, maka seolah-olah Pihak Tergugat dalam perkara tersebut
adalah 4(empat) orang, padahal yang digugat dalam perkara tersebut hanya
1 (satu) pihak saja yaitu Majelis Agama Konghucu berkedudukan di Jalan
Blimbing Nomor 10 Pekalongan sebagai Tergugat;

75. Bahwa anehnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pekalongan halaman 42 alinea 4 menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
tersebut menurut Majelis Hakim pihak Tergugat pada perkara Nomor 34/Pdt.
G/2011/PN Pkl, dan Pihak Tergugat pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN
Pkl, adalah sama";

76. Bahwa padahal subyek Para Tergugat dan identitas pribadi serta alamat
Para Tergugat dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, adalah:

1) Js. Suwito Wijaya;

Umur 80 tahun. Jenis Kelamin laki-laki. Pekerjaan Wiraswasta, alamat
Apotik "TEPAT" Jalan Raya 167 Kedungwuni Pekalongan sebagai
Tergugat I;

2) Dq. Herman Mulyanto;

Umur 45 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan Wiraswasta, alamat di



Jalan Jend. Sudirman Nomor 140 Pekalongan sebagai Tergugat II;

77. Bahwa sedang subyek Tergugat dan kedudukan Tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, hanyalah Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan;
78. Bahwa oleh karena itu, maka subyek Para Tergugat. Identitas pribadi dan alamat Para Tergugat dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan subyek Tergugat dan kedudukan Tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah jelas-jelas berbeda alias tidak sama;
79. Bahwa dengan demikian, maka subyek Para Tergugat dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan subyek Tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah jelas-jelas berbeda alias tidak sama;
80. Bahwa sedang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan halaman 43 alinea 1 menyatakan:
"Menimbang bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, disebutkan Obyek Sengketa pada Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, adalah tanah seluas 1.818 m² (seribu delapan ratus delapan belas meter persegi) sedangkan pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, Obyek Sengketa adalah tanah seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi)";
81. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut diatas membuktikan, bahwa Majelis Hakim membenarkan dan mengakui bahwa luas tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan luas tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah berbeda/tidak sama, dimana luas tanah yang digugat dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, adalah seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi). sedang luas tanah yang digugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah seluas 1.818 m² (seribu delapan ratus delapan belas meter persegi);
82. Bahwa selain itu Obyek Gugatan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, adalah mengenai tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 46. sedang obyek gugatan dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, ada lah mengenai tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 711;
83. Bahwa oleh karena itu, maka jelas Obyek Gugatan/Obyek Sengketa dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan obyek gugatan/obyek sengketa dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah tidak sama (berbeda);
84. Bahwa sedang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Pekalongan halaman 43 alinea 3 dan halaman 44 alinea 1 menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding atas putusan Perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, tanggal, 16 Januari 2013, Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tanggal, 4 Februari 2013 dan tanda terima Memori Kasasi tanggal, 18 Februari 2013 atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 216/PDT/2012/PT SMG, maka menurut Majelis Hakim perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pekalongan, karena masih menunggu putusan perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar tidak terdapat putusan saling bertentangan";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, menurut Majelis Hakim, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk diperiksa sengketanya karena yang diajukan masih terlampau dini, sehingga Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan diterima";

85. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi buktikan diatas, bahwa subyek Penggugat. Identitas diri serta alamatnya dan subyek Tergugat. Identitas diri serta alamatnya dan luas tanah yang digugat maupun Obyek Gugatan (Obyek Sengketa) dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah berbeda alias tidak sama;

86. Bahwa oleh karena perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, sama sekali Berbeda/Tidak Sama dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, maka perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl;

87. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Subyek Para Penggugat dan subyek Para Tergugat serta alamat Para Penggugat dan alamat Para Tergugat maupun luas tanah dan Obyek Gugatan/Obyek Sengketa dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, adalah jelas-jelas tidak sama/berbeda, sehingga gugatan perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Pkl, sama sekali tidak ada kaitannya dengan gugatan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, sehingga gugatan yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan sama sekali tidak terlampau dini/tidak *premature*;

88. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti telah terjadi kesesatan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Pengadilan yang lebih tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dan demi kebenaran dan keadilan mengabulkan gugatan Penggugat/



Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

89. Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan yang diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 30 huruf, b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu "Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";

90. Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah wajib dibatalkan dan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sudah sewajibnya diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. Alasan Kedua:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melanggar ketentuan Pasal 30 huruf, c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu "Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 3 September 2013;

3. Bahwa hal tersebut terbukti dengan adanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah halaman 4 alinea 2 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 13 Juni 2013 Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan";

4. Bahwa padahal Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa:

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang



dijadikan dasar untuk mengadili";

5. Bahwa selain itu Pasal 184 ayat (1) HIR dengan tegas juga menyatakan bahwa:

"Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi jelas mengenai gugatan, dan jawaban serta dasar alasan-alasan keputusan itu";

6. Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusannya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang tersebut diatas, hal mana terbukti dengan adanya:

1) Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal, 5 Februari 2014 Nomor 464/PDT/2013/PT SMG, sama sekali tidak memuat alasan-alasan, dasar-dasar putusan dan pasal-pasal dari Peraturan-peraturan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili serta sama sekali tidak berisi keterangan ringkas dan jelas mengenai gugatan dan jawaban serta dasar alasan-alasan keputusan tersebut;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal, 5 Februari 2014 Nomor 464/PDT/2013/PT SMG, dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Banding Pembanding tertanggal, 3 September 2013;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak melaksanakan syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 184 ayat (1) HIR tersebut diatas;

8. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi wajib memberi penjelasan dengan obyektifitas yang tinggi tentang dasar pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tepat dan benar yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

9. Bahwa padahal Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9.K/Sip/1972 dengan tegas telah menyatakan bahwa:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan ke putusan Pengadilan Negeri sebagai alasan sendiri, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";

10. Bahwa terlebih lagi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672.K/Sip/1972 dengan tegas juga telah menyatakan bahwa:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara";



11. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekalongan halaman 42 alinea. 3 menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal. 28 Oktober 2012 dan Berita Acara persidangan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, pada hari Kamis tanggal. 25 April 2013 disebutkan bahwa Soewito Wijaya, Herman Mulyanto, Indang Wijaja dan Goey Tjoen Hwa, selaku Penasehat, Sekretaris dan Anggota/Umat Makin menegaskan dipersidangan bahwa mereka berempat mewakili Makin memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H., Advokat pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN. Pkl" Adalah jelas-jelas telah melanggar ketertiban beracara/melanggar Hukum Acara Perdata dan bertentangan dengan Isi/maksud yang tertulis dalam Surat Kuasa tersebut;

12. Bahwa karena berdasarkan Berita Acara Persidangan pada Sidang Kelima tanggal, 30 Oktober 2012 Teddy Hartanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal. 28 Oktober 2012 mengaku selaku Kuasa Hukum Tergugat *cq* Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin), berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan, akan tetapi ternyata dalam Surat Kuasanya tertulis Teddy Hartanto, S.H. bertindak selaku kuasa hukum 1. Soewito Widjojo 2. Hermán Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa, sehingga secara yuridis Teddy Hartanto, S.H. tidak berhak bertindak atas nama Tergugat *cq*. Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) Pekalongan, akan tetapi bertindak untuk dan atas nama: 1. Soewito Widjojo 2. Hermán Mulyanto, 3. Indang Wijaja dan 4. Goey Tjoen Hwa secara Pribadi/Orang-Perorang;

13. Bahwa Surat Kuasa tanggal. 28 Oktober 2012 yang dipergunakan oleh Advokat Teddy Hartanto, S.H. beracara dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, jelas-jelas tertulis yang bertanda tangan dibawah ini:

1) Soewito Widjojo;

Selaku penasehat Makin, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan RaYa Nomor 167 Kelurahan Kedungwuni. Kecamatan Kedungwuni. Kabupaten Pekalongan;

2) Hermán Mulyanto;

Selaku sekretaris Makin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 140 Desa Kebalen. Kecamatan Pekalongan Barat. Kota Pekalongan;

3) Indang Wijaja;

Selaku anggota/umat Makin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Arjuna Nomor 5 Desa Kandang Panjang. Kecamatan Pekalongan Utara.



Kota Pekalongan;

4) Goey Tjoen Hwa;

selaku anggota/umat Makin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan NoYontaan Gang 8/10 Pekalongan;

"Dengan ini Keempatnya memilih domisili hukum dengan memberikan kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 782 Purwokerta, khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, guna mewakili pemberi kuasa selaku Tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan";

14. Bahwa dengan adanya tulisan dalam Surat Kuasa tanggal, 28 Oktober 2012

"Dengan ini keempatnya memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H. khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, guna mewakili pemberi kuasa selaku tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan", membuktikan bahwa Teddy Hartanto.SH adalah merupakan kuasa hukum Pribadi/In Person 4(empat) orang tersebut diatas, padahal yang digugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Pkl, tidak/bukan 4 (empat) orang tersebut diatas;

15. Bahwa selain itu dengan adanya tulisan dalam Surat Kuasa sebagaimana

tersebut diatas, maka seolah-olah pihak Tergugat dalam perkara tersebut adalah 4 (empat) orang, padahal yang digugat dalam perkara tersebut hanya 1 (satu) pihak saja yaitu Majelis Agama Konghucu Indonesia berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan sebagai Tergugat;

16. Bahwa sedang Tergugat dalam Perkara *a quo* adalah Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) berkedudukan di Jalan Blimbing Nomor 10 Pekalongan;

17. Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah yang begitu saja menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan yang jelas-jelas melanggar tertib beracara dalam persidangan dan melanggar Hukum Acara Perdata dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pemanding/Pemohon Kasasi sebagai mana tersebut dalam Memori Banding adalah merupakan pelanggaran dari hakikat Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan Ulang;

18. Bahwa seharusnya hakikat Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Ulang

wajib mengadili dan mengadakan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri yang ada dibawahnya yang dimohonkan banding, baik keberatan-keberatan dari Pemanding maupun Terbanding maupun



penerapan hukumnya (*Rechts Gronden*) dengan meneliti sedalam-dalamnya apa yang menjadi pokok perkara dan keberatan dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

19. Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan yang diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 30 huruf, c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

20. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut wajib dibatalkan dan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi wajib diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap masalah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini substansi persoalan yang sama sedang dalam proses perkara terdahulu yang saat ini masih dalam upaya hukum kasasi sehingga masih ada perkara yang bergantung;

Bahwa untuk mencegah agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan maka gugatan dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima adalah telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN TRI DHARMA KLENTENG "PO AN THIAN" tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN TRI DHARMA KLENTENG "PO AN THIAN"** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Halaman 40 dari 40 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)